












**PEMERINTAH KABUPATEN BULELNG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**SUB BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

<b>NOMOR SOP</b>	<b>SOP-BID3-06</b>
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	<b>4 Januari 2021</b>
<b>TANGGAL REVISI</b>	
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	<b>Tanggal pada saat ditandatangani</b>
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>Kepala Pelaksana BPBD</b>  <b>Ida Bagus Suadnyana, SH. M.Si</b> <b>NIP. 19621111 198903 1 028</b>
<b>NAMA SOP</b>	<b>SOP Perumusan Kebijakan Program Penanganan untuk Rehabilitasi Pasca Bencana Rumah Masyarakat BPBD</b>
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</li><li>2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li><li>3. PP No. 22 tahun 2008 Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca Bencana</li><li>4. PERKA BNPB No. 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</li><li>5. PERKA BNPB No. 6 tahun 2017 tentang Penyelegaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</li><li>6. Permendari 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten / kota Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2015 tentang santunan dan bantuan sosial perbaikan sarana dan prasarana perekonomian,Rumah Masyarakat,Fasilitas Umum untuk korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2015 ( Berita Daerah Provinsi bali Tahun 2017 nomor 28 )</li><li>7.</li><li>8. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 Tenyang Pedoman Penyusunan SOP-AP Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah</li><li>9.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Program Penanganan Rehabilitasi</li><li>2. Memiliki kompetensi di bidang Rehabilitasi</li><li>3. Memiliki kompetensi di bidang perencanaan</li></ol>
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN /PERLENGKAPAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara tanggap darurat dengan Rehabilitasi</li><li>2. SOP Penyusunan RKA berkaitan erat dengan SOP Penyusunan Penetapan Kinerja</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 RPJMD</li><li>2 Rencana Strategis ( Renstra )</li><li>3 Peraturan Kepala BNPB No. 11 tahun 2008</li><li>4 Database BPBD Kabupaten Buleleng dan Instansi terkait</li><li>5 Laporan terjadinya bencana dari kepala wilayah</li></ol>
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi Pedoman Langkah dalam Pelaksanaan Rehabilitasi</li><li>2. Jika SOP ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya program Rehabilitasi</li></ol>	SOP yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya

**SOP PENANGANAN UNTUK REHABILITASI PASCA BENCANA RUMAH MASYARAKAT**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		KASUBID	KABID	KALAKSA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Laporan Kejadian Pasca Bencana dari Masyarakat, Desa, Media Sosial, Media Cetak dan Media Elektronik				Laporan Tertulis, Berita dari Media Sosial, Media Cetak dan Media Elektronik	60 Menit	Disposisi dan/atau Perintah Lisan dari Bpk. Kalaksa ke Kabid. RR	
2	Disposisi ke Bidang RR / III				Disposisi dan/atau Perintah Lisan dari Bpk. Kalaksa	45 Menit	Disposisi dan/atau Perintah Lisan Kabid. RR ke Kasubid. RR	
3	Disposisi ke Kasubid RR				Disposisi dan/atau Perintah Lisan Kabid. RR	45 Menit	Monitoring dan Verifikasi Lapangan	
4	Pelaksanaan Monitoring dan Verifikasi Lapangan				Monitoring dan Verifikasi Lapangan	1 Hari	Hasil Verifikasi	Verifikasi Nilai Kerusakan dan Kerugian
5	Dibawa ke Bansos yang Tidak Direncanakan ke BPBD Prov. Bali				Form. Permohonan Bantuan ke Bpk. Gubernur Bali	60 Menit	Permohonan Bansos yang Tidak direncanakan ke BPBD Prov. Bali	Jika Nilai Kerusakan dan Kerugian diatas 7,5 Juta Rupiah
6	Permohonan Pasca Bencana dikumpulkan untuk diserahkan ke BPBD Prov. Bali				Surat Pernyataan Bupati tentang Kejadian Bencana, Surat Pernyataan Kalaksa dan Permohonan Rumah Masyarakat	60 Menit	Telahaan Staf Ke Bpk. Kalaksa	Jika Tidak disetujui diusulkan ke Bansos yang direncanakan dari APBD Kab. Buleleng
7	Diusulkan ke Bansos yang Direncanakan pada APBD Kab. Buleleng				Proposal Permohonan Bansos yang Direncanakan	45 Menit	Hasil Verifikasi	Jika Nilai Kerusakan dan Kerugian dibawah 7,5 Juta Rupiah
8	Dimasukkan ke dalam RKA Perubahan atau RKA Tahun Anggaran Berikutnya				Usulan dimasukkan ke RKA Perubahan atau RKA TA. Berikutnya	45 Menit	RKA Perubahan atau RKA TA. Berikutnya	
9	Bantuan ke Masyarakat yang terkena Bencana				Surat Pernyataan LPJ dari desa	45 Menit	Bantuan Berupa Bahan Baku Bangunan	
10	Laporan Pertanggung Jawaban dari Desa	